



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxx, NIK xxxumur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di semula tinggal di Desa Purwosari RT. 06 RW. 01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sekarang tinggal di 104, Jianjian Street, Danshui District, New Taipei City Taiwan, Purwosari, Tlogowungu, Kab. Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUJIANTO,SH, Advokat yang berkantor di Desa Guwo RT.001 RW.001 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2023, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Desa Guwo RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas di seluruh wilayah Indonesia., disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 03 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Desember 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0462/001/XII/2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwosari RT 06 RW 01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Xxxlahir di Pati tanggal 04-06-2016 dan sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah pernikahan berjalan sekitar 03 (tiga) tahun atau tepatnya pada tahun 2018 tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena;Tergugat punya watak yang keras masalah kecilpun menjadikan Tergugat marah dan memukul Penggugat; Kalau marah Tergugat juga menalak Penggugat;Tergugat juga tidak begitu memperhatikan kebutuhan penggugat;
6. Bahwa untuk meningkatkan kehidupan Penggugat memutuskan pergi bekerja di luar negeri sebagai TKI dinegara Taiwan;
7. Bahwa sebagai puncaknya pada bulan September tahun 2019 atau sampai sekarang kurang lebih 3 tahun atau setelah Penggugat bekerja diluar negeri Penggugat dan Tergugat sudah saling membiarkan dan sudah tidak berkomunikasi;
8. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tujuan pernikahan (Pasal 3 KHI) yakni perkawinaan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta mentaati dan melaksanakan perintah Allah

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan suatu ibadah (Pasal 2 KHI), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Dengan adanya penjelasan tersebut diatas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk menggugat Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pati, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 KHI. huruf f antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, guna mendapatkan kepastian hukum, keadilan serta kebahagiaan, atas diri Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Pati untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara Pengumuman dan pemanggilan (Relas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati melalui Mass media Radio Kabupaten Pati sebanyak dua kali Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK xxxx yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0462/001/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Desember 2015, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 140/128 tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, (Bukti P.3).

B. Saksi :

1. Xxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 06 RW 01 Desa Purwosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun tanggal 02 Desember 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah milik orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak 2018- 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat malas kerja dan kurang nafkah; dan suka marah;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan September tahun 2019 sekitar 3 Tahun lamanya Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak dapat dihubungi , dan tidak ada kabar keberadaanya serta tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menanyakan ke pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

1. Xxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Purwosari Kecamatan Tlogowungu JKabupaten Pati, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2015 .tercatat di KUA Tlogowungu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah milik orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak 2018- 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat malas kerja dan kurang nafkah; dan suka marah;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September tahun 2019 sekitar 3 Tahun lamanya Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak dapat dihubungi , dan tidak ada kabar keberadaanya serta tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha menanyakan ke pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi Tergugat tidak hadir ,sehingga usaha damai tidak dapat dilaksanakan;maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tahun 2018 tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena; Tergugat punya watak yang keras masalah kecilpun menjadikan Tergugat marah dan memukul Penggugat;Tergugat juga tidak begitu memperhatikan kebutuhan penggugat; kemudian untuk meningkatkan kehidupan Penggugat memutuskan pergi bekerja di luar negeri sebagai TKI dinegara Taiwan;puncaknya pada bulan September tahun 2019 atau sampai sekarang kurang lebih 3 tahun atau setelah Penggugat bekerja diluar negeri Penggugat dan Tergugat sudah saling membiarkan dan sudah tidak berkomunikasi;sehingga penggugat menuntut untuk diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat semuala berdomisili di wilayah Kabupaten Pati , sekarang di Luar Negeri maka sesuai pasal 73 (1) Jo pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009.perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah,sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0462/001/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah,; ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, *Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti, dan panggilan telah memenuhi ketentuan pasal 27 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*; maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut;

.....
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah 2015; semula telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak ;

.....
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan perekonomian rumah tangga dan telah berjalan relatif lama ,akhirnya Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 3 tahun dan sudah tidak ada harapan rukun kembali Penggugat bekerja di Taiwan;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia dan telah dicari ke tempat keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, berselisih terus menerus sebab ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga , mereka telah berpisah lebih dari 3 berturut-turut, Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemelaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang; bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perceraian tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII : 533 yang berbunyi :

جوازالتفريق للغيبة إذا طالت ونصرت الزوجة بها

Artinya: “Dapat diceraikan karena suami pergi meninggalkan, apabila perginya suami lama dan istri menjadi menderita karenanya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; karena Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sesuai pasal 125 HIR maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara iniMemperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 295.000,00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **05 Juni 2023 M** bertepatan dengan tanggal **16 Dzul Qa'dah 1444 H** oleh Drs.H. Nadjib,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tashin dan Aridlin, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasaa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs.H. Nadjib,SH.

Hakim anggota

Drs. H. Tashin

Hakim anggota

Aridlin, SH.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 9 dari 10 halaman



Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000.00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	295.000,00,-
(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 10 dari 10 halaman